

**KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN RAWAT INAP HEWAN ANTARA  
RUMAH SAKIT HEWAN JAKARTA DAN KONSUMEN  
(STUDI DI RUMAH SAKIT HEWAN JAKARTA)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**KEVIN MIKA ALVIANO. P**  
**D1A019289**

**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN RAWAT INAP HEWAN ANTARA**  
**RUMAH SAKIT HEWAN JAKARTA DAN KONSUMEN**  
**(STUDI DI RUMAH SAKIT HEWAN JAKARTA)**



Oleh :

**KEVIN MIKA ALVIANO. P**

**D1A019289**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar".

**Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum**

**NIP.19610610198703**

**KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN RAWAT INAP HEWAN ANTARA  
RUMAH SAKIT HEWAN JAKARTA DAN KONSUMEN  
(STUDI DI RUMAH SAKIT HEWAN JAKARTA)  
KEVIN MIKA ALVIANO P**

**D1A019289**

**ABSTRAK**

**KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN RAWAT INAP HEWAN ANTARA  
RUMAH SAKIT HEWAN JAKARTA DAN KONSUMEN (STUDI DI RUMAH  
SAKIT HEWAN JAKARTA)**

**KEVIN MIKA ALVIANO P**

**D1A019289**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian dari perjanjian rawat inap hewan antara rumah sakit hewan Jakarta dan konsumen, serta bagaimana pelaksanaan dari hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu yang merupakan konstruksi hukum dari perjanjian rawat inap hewan antara rumah sakit hewan Jakarta dan konsumen, yang juga merupakan landasan dari pelaksanaan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian rawat inap hewan antara rumah sakit hewan Jakarta dan konsumen.

**Kata Kunci : Konstruksi, Perjanjian, Rawat inap hewan**

***THE LEGAL CONSTRUCTION OF ANIMAL HOSPITALIZATION  
AGREEMENTS BETWEEN JAKARTA VETERINARY HOSPITALS AND  
CONSUMERS  
(STUDY AT JAKARTA VETERINARY HOSPITALS)***

**KEVIN MIKA ALVIANO P  
D1A019289**

*The purpose of this study is to find out the legal construction of the animal hospitalization agreement between the Jakarta Veterinary Hospital and consumers, and how the rights and duties of the parties in their agreement and the implementation. The results of this study showed that this is an agreement to perform certain services which are the legal construction of animal hospitalization agreements between Jakarta veterinary hospitals and consumers. The services are the basis of the implementation of the rights and obligations of the parties in the animal hospitalization agreement between the Jakarta animal hospital and consumers.*

***Keywords: Construction, agreement, hospitalization of animals***

## I. PENDAHULUAN

Mengutip dari Euromonitor 2021, populasi peliharaan kucing di Indonesia meningkat dari tahun 2017 ke 2021 sebesar 129 persen.<sup>1</sup> Dengan semakin banyaknya manusia yang memelihara hewan maka semakin banyak pula pemilik hewan yang membawa hewannya kerumah sakit untuk sekedar mengecek kesehatan atau untuk merawat inap hewannya. Dengan adanya tindakan rawat inap oleh rumah sakit terhadap hewan peliharaan seseorang maka terjadi perjanjian antara pemilik hewan dengan pihak rumah sakit. Melalui rawat inap hewan maka terjadi peristiwa hukum dimana pemilik hewan menitipkan hewannya kepada pihak rumah sakit untuk di rawat dalam jangka waktu tertentu, sama dengan manusia rawat inap hewan juga dilakukan karena pasien masih dalam kondisi yang perlu di observasi oleh dokter secara intensif, dengan terjadinya peristiwa hukum berupa perjanjian tersebut maka pihak rumah sakit dan pemilik hewan terikat hubungan hukum.

Fungsi adanya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan ekonomis. Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>2</sup>

Adanya ketidakjelasan hubungan hukum antara para pihak perjanjian rawat inap hewan tersebut, apakah perjanjian tersebut merupakan perjanjian penitipan

---

<sup>1</sup> Wartakota, "Pandemi Covid-19 Membuat Populasi Peliharaan Kucing dan Anjing Meningkat", Lifestyle, Januari, 2, 2022, <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2022/01/02/pandemi-covid-19-membuat-populasi-peliharaan-kucing-dan-anjing-meningkat>.

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni Bandung, 2013, hal 245

barang, perjanjian terapeutik, atau perjanjian jasa tertentu dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikaji lebih dalam tentang bagaimana, proses terjadinya perjanjian rawat inap antara pemilik hewan dan rumah sakit, serta pelaksanaan perjanjian tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, hal-hal tersebut menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Konstruksi Hukum Perjanjian Rawat Inap Hewan Antara Rumah Sakit Hewan dan Konsumen ( Studi di Rumah Sakit Hewan Jakarta ).

Oleh sebab itu penting dilakukannya penelitian terkait bagaimana bentuk hubungan hukum para pihak dalam perjanjian rawat inap tersebut. Serta bagaimana proses pelaksanaan perjanjian rawat inap itu sendiri. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah di jabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :1) Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian rawat inap hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta ?, 2) Bagaimana konstruksi hukum perjanjian dalam perjanjian rawat inap hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta ?.

Mengacu pada permasalahan yang di uraikan diatas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu : Untuk mengetahui bentuk perjanjian rawat inap hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta, dan untuk mengetahui proses pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang tercipta dari perjanjian yang dilaksanakan

oleh para pihak yang melakukan perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Hewan Jakarta.

Manfaat Penelitian penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, Secara teoritis, Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan memberikan sumbangsih pengetahuan ilmu di bidang hukum khususnya hukum perjanjian, serta memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan juga pada Hukum Perjanjian secara khusus. Sementara Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan bagi orang yang berkepentingan ataupun membutuhkan informasi mengenai bentuk perjanjian rawat inap hewan.

Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dan juga empiris. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh dari itu berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis.<sup>3</sup> Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian empiris menangkup penelitian terhadap indentifikasi hukum atau hukum yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Scopindo Surabaya, 2019, hal 20

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal 22

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian Rawat Inap Hewan Di Rumah Sakit Hewan Jakarta**

Rumah Sakit Hewan Jakarta adalah Rumah Sakit Hewan pertama di Indonesia yang dibangun diatas tanah seluas 1576m<sup>2</sup> oleh yayasan Sapta Nawami Bhakti, yang saat itu diketuai oleh Ny. Tiominar Maria Hutasoit. Rumah sakit hewan Jakarta yang beralamat di Jl Harsono RM 28 (belakang) Ragunan, Jakarta selatan 12550, ini diresmikan oleh Ibu Presiden Rebuplik Indonesia ke 2 yaitu Ibu Tien Soeharto, pada tanggal 28 desember 1993. Rumah sakit hewan Jakarta juga merupakan realisasi salah satu program kerja yayasan septa nawami bhakti dibidang kesehatan lingkungan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

Latar belakang adanya rawat inap hewan dikarenakan tingkat kepedulian atas hewan yang semakin tinggi dan juga kebutuhan kesehatan hewan yang sama seperti manusia, hewan juga memerlukan perawatan intensif oleh dokter yang berkompeten di bidangnya dalam kondisi-kondisi tertentu, dan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh pemilik hewan juga, sehingga di perlukannya rawat inap hewan.

Dalam perjanjian rawat inap hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta yang melibatkan pihak Rumah Sakit Hewan Jakarta dan juga konsumen yang dalam perjanjian ini pemilik hewan adalah sebagai merupakan konsumen. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hak dan kewajiban dari para pihak yang



terlibat perjanjian tersebut, penulis menganggap perlu untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam undang-undang tersebut dapat diketahui mengenai hak dan kewajiban dari pemilik usaha yang dalam hal ini merupakan Rumah Sakit Hewan Jakarta dan hak serta kewajiban konsumen yang dalam hal ini merupakan pemilik hewan. Selain itu juga penulis juga meneliti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan dimana terdapat landasan aturan mengenai kesehatan hewan.

Untuk hak dan kewajiban dari dokter hewan dimuat dalam Lampiran TAP Nomor 7/Kongres Ke-16/PDHI/2010 Tahun mengenai Kode etik Dokter Hewan Indonesia, dan penjelasan mengenai jasa medik veteriner termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019. Hak pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha adalah Rumah Sakit Hewan Jakarta, rumah sakit hewan sendiri dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik veteriner.

## **B. Konstruksi Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Rawat Inap Hewan Di Rumah Sakit Hewan Jakarta**

Pihak-pihak yang dimaksud dalam perjanjian adalah siapa saja yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian rawat inap hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta sendiri pihak-pihak yang dimaksud adalah Rumah Sakit

Hewan Jakarta, Dokter Hewan dan juga Konsumen (Pemilik Hewan). Pengertian dari perjanjian sendiri merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>5</sup>

Suatu perjanjian akan menciptakan peristiwa hukum yang kemudian menimbulkan hubungan hukum ialah hubungan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Dalam hubungan tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu berupa hak dan kewajiban, dengan demikian hukum memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu untuk menuntut kewajiban oleh hak tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam hubungan hukum yaitu:

- a. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan;
- b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban;
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2006

dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.<sup>6</sup>

Menurut bentuknya perjanjian rawat inap hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta merupakan perjanjian tertulis hitam diatas putih yang disepakati bersama. Dengan perikatan tersebut menimbulkan pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut. Perjanjian rawat inap hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta yang melibatkan, pihak Rumah Sakit Hewan Jakarta, Dokter Hewan, dan juga pemilik hewan yang saling terikat dalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Berdasarkan bentuk perjanjian, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian rawat inap hewan di rumah sakit hewan Jakarta, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Perjanjian melakukan jasa tertentu merupakan salah satu jenis perjanjian melakukan pekerjaan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Bab VII dari pasal 1601 sampai 1617. Secara

---

<sup>6</sup> Triwulan Titik Tutik, *Penghantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher Jakarta, 2006, hal 245

umum perjanjian berdasarkan Undang-Undang dapat dibagi dalam tiga macam yaitu:<sup>7</sup>

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
- b. Perjanjian kerja atau perburuan;
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Prof. R. Subekti, S.H berpendapat bahwa perjanjian jasa tertentu merupakan :

“perjanjian jasa tertentu adalah suatu pihak yang menghendaki dari pihak-pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana dia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sakali terserah kepada pihak lawannya itu”.

Perjanjian jasa tertentu merupakan perjanjian yang dimana salah satu pihak melakukan suatu pekerjaan yang tertuang dalam KUHPerdara dalam bab VIIA mulai dari pasal 1601 sampai 1617, perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu sendiri masuk kedalam perjanjian bernama. Didalam pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan dalam ketentuan umum bahwa :<sup>8</sup>

“ selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan nama pihak salah satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan; dan pemborongan pekerjaan”.

---

<sup>7</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya, Bandung, 2014, hal 57

<sup>8</sup> Pasal 1601 KUHPerdara

Perjanjian rawat inap hewan antara Rumah Sakit Hewan Jakarta dengan konsumen merupakan perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu, dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu terdapat unsur essensialia yaitu adanya jasa, perintah, dan juga upah. Jasa dalam hal ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, serta adanya perintah dalam melakukan jasa tersebut serta adanya bayaran dari jasa yang diberikan/upah.

Hubungan antara Rumah Sakit Hewan Jakarta dengan konsumen yaitu seorang yang ingin mengobati hewan peliharaannya yang sedang sakit dan butuh dirawat inap sehingga membutuhkan jasa pelayanan medik berupa jasa medik veteriner dari pihak Rumah Sakit Hewan Jakarta. Karena adanya pelayanan jasa medik veteriner yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien, maka transaksi yang dilakukan merupakan transaksi terapeutik.

Menurut Van Dunne perjanjian terapeutik adalah:<sup>9</sup>

“perjanjian terapeutik adalah hubungan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk melakukan upaya penyembuhan bagi pihak yang lain, yang mengikatkan diri untuk memberikan imbalan yang telah disepakati”

Sedangkan Salim H.S berpendapat bahwa transaksi Terapeutik yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ayun Sriatami, *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, 2022 hal12

“transaksi terapeutik merupakan kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhan”.

Transaksi terapeutik merupakan kegiatan didalam penyelenggaraan praktik kedokteran berupa pelayanan kesehatan secara individual atau disebut pelayanan medik yang didasarkan atas keahliannya dan ketrampilan, serta ketelitian. Pasien dan dokter dalam praktek kesehatan memiliki hubungan yang saling terkait. Hubungan tersebut tidak dapat terlepas dari sebuah perjanjian yang disebut perjanjian terapeutik atau yang disebut transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, tetapi perjanjian terapeutik dalam perawatan hewan tidak dilakukan antara pasien dengan perawat atau dokter hewan, tetapi dilakukan oleh perawat atau dokter hewan dengan pemilik hewan. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya perjanjian terapeutik memiliki objek dan sifat yang khusus.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai pelayanan jasa medik veteriner diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa rawat inap di Rumah Sakit Hewan Jakarta merupakan transaksi berbentuk terapeutik, sehingga perjanjian yang

---

<sup>10</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 46

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Surabaya, 2005, hal 11

mengikat antara rumah sakit hewan Jakarta dan konsumen dalam perjanjian rawat inap adalah perjanjian terapeutik.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pelaksanaan hak dan kewajiban dari perjanjian rawat inap hewan di Rumah Sakit Hewan Jakarta dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan surat perjanjian tertulis. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini berlangsung setelah pemilik hewan (Konsumen) menandatangani surat pemberian kuasa untuk pengobatan rawat inap dan setuju dengan perkiraan biaya yang diberikan, dan memberikan deposito sebesar 80-100% dari total perkiraan biaya. Perjanjian rawat inap hewan antara Rumah sakit Hewan Jakarta dan konsumen, merupakan perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu, menjadikan jasa pelayanan kesehatan sebagai objek dari perjanjian tersebut. Jasa pelayanan kesehatan yang diberikan disini berupa pelayanan jasa medik veteriner, yang merupakan perjanjian terapeutik

#### **Saran**

Pihak Rumah Sakit Hewan Jakarta diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas untuk menunjang pengobatan serta perawatan demi menunjang kesehatan pasien-pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hewan Jakarta khususnya dibidang rawat inap. Kepada konsumen atau pemilik hewan bisa lebih selektif dalam memilih rumah sakit untuk pengobatan hewan peliharaan agar meminimalisir terjadinya resiko kepada hewan peliharaannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali Zainuddin, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Scopindo, Surabaya

Hs Salim, *Penghantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta

Nasution Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Surabaya

Salim HS, 2009, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sritami Ayun, 2022, *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang

Subketi, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung

Syahrani Riduan, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung

Triwulan Titik Tutik, 2006, *Penghantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1601 KUHPperdata

### Internet

<https://wartakota.tribunews.com/amp/2022/01/02/pandemi-covid-19-membuat-populasi-peliharaan-kucing-dan-anjing-meningkat>, diakses pada tanggal 14 September 2022 pukul 23.12 Wita